

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio legis* atau alasan hukum dasar dibentuknya Permensos No. 110/HUK/2009 karena terdapat klausa pada UU No. 23 Tahun 2002 dan PP No. 54 Tahun 2007 yang mendasari mengapa pemerintah perlu merancang peraturan perundang-undangan demi memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak.
2. Surat rekomendasi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh COTA dalam melakukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan. Karena dengan surat rekomendasi ini, pengadilan memiliki keyakinan bahwa COTA ini telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berdasarkan perintahnya dilakukan oleh dinsos, selaku pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan terhadap COTA dan CAA sebelum terjadi praktik pelaksanaan pengangkatan anak. Maka apabila COTA tidak mendapatkan surat rekomendasi dari dinsos dalam melakukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan, hal seperti itu normalnya tidak akan dikabulkan oleh pengadilan hingga masuk ke persidangan. Dan jika permohonan itu diterima dan masuk di persidangan, hal tersebut akan membuat proses persidangan menjadi lebih lama karena harus diadakan agenda beracara pengawasan terhadap COTA dan CAA yang dilakukan sendiri oleh pengadilan. Maka akibat yang bisa terjadi apabila masih terdapat kurangnya persyaratan yang

harus diajukan permohonan, hakim bisa menolak permohonan tersebut. Dengan kehadiran Permensos No. 110/HUK/2009 mempunyai relevansi dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal tersebut dikarenakan akan memudahkan bagi hakim dan para pencari keadilan untuk menetapkan dan mendapatkan penetapan, sehingga kepastian hukum akan didapatkan terhadap hak-hak anak angkat.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa waris, hubungan *mahram*, hingga nasab yang salah, maka sebaiknya para pihak memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak dalam Permensos No. 110/HUK/2009.
2. Pihak pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemohon agar bisa lebih mempermudah pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait mekanisme pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak.
4. Untuk penelitian selanjutnya perlu untuk mengkaitkan isu hukum dalam penelitian ini dengan teori kewenangan, khususnya dalam hal penerimaan atau penolakan berkas permohonan di pengadilan.